

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian diatas, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di lapangan yang di terapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo belum maksimal, sebab yang menjadi pokok pembahasan yaitu pembinaan terhadap narapidana residivis pada proses pembinaanya dilakukan persis tanpa ada perbedaan dengan pembinaan narapidana umum yang seharusnya mempunyai pembeda yang secara perlakuan sebagai narapidana yang menjadikan kejahatan sebagai kebiasaan, hal ini jelas mempunyai efek yang tidak baik secara kasat mata jika kedua spesifikasi ini digabungkan akan menimbulkan hal yang tidak baik bagi pembinaan, sebagaimana data dan pandangan mata penulis melihat setiap tahunnya bukannya angka residivis menurun tetapi malah sebaliknya terjadi peningkatan yang signifikan sehingga menambah daftar orang yang menjadi penjahat kambuhan (residivis).
2. Kedudukan dan Landasan Hukum pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo belum mempunyai kedudukan Hukum yang cukup kuat untuk mengatur pemisahan pemberian pembinaan antara narapidana yang berstatus residivis dan narapidana yang bukan residivis, sehingga pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang dari narapidana residivis

jadi pembinaan yang diberikan tidak efektif sesuai dengan harapan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

5.2 Saran

1. Dalam pembinaan secara baik hendaknya para petugas, pembina dan para pimpinan Lembaga Pemasyarakatan sebagai muara dari Sistem Peradilan Pidana harus benar-benar memberikan pembinaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing narapidana residivis dan narapidana bukan residivis dilakukan pemisahan, baik itu ruang maupun pembinaan sesuai dengan yang menjadi dasar pembentukan dari instansi pembinaan narapidana residivis ini. Sehingga apa yang di cita-citakan benar-benar tercapai dan tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan seperti peningkatan angka residivis.
2. Pemerintah Pusat yang berwenang dalam menaungi Lembaga Pemasyarakatan (Dirjen Pemasyarakatan dan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia) secara baik hendaknya menciptakan Peraturan PerUndang-Undangan khusus yang mengatur tentang narapidana residivis, sehingga terciptanya pembinaan dan pengayoman sesuai dengan apa yang terkandung dalam prinsip dasar Pemasyarakatan.

BAB IV PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejak berdirinya Lembaga Pemasarakatan Gorontalo hingga akhir tahun tujuh puluhan menempati gedung lama di Kelurahan Tenda Kotamadya Gorontalo yang menurut perkiraan dibangun pada tahun 1817/1818 oleh bangsa Portugis. Mengingat bahwa kondisi bangunan Lembaga Pemasarakatan Gorontalo ini sudah tidak representatif lagi untuk dihuni oleh tahanannya maka Lembaga Pemasarakatan ini dipindahkan ke jalan Kancil No. 33 Kelurahan Donggala, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dibangun pada tahun 1983 dan diresmikan pada tahun 1984 oleh Menteri Kehakiman Bapak Ali Said, SH dan hanya memiliki kapasitas 210 (dua ratus sepuluh) orang. Kemudian hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M. 01. PR. 07. 01 Tahun 1985 Lembaga Pemasarakatan Gorontalo menjadi Lembaga Pemasarakatan Klas IIB. Pada waktu itu Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Gorontalo masih berada dibawah naungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Utara, namun sejak bulan Juli 2002 Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Gorontalo resmi berpisah dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo.

Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Gorontalo memiliki wilayah hukum provinsi Gorontalo baik dari Pengadilan Negeri Tilamuta, Pengadilan Limboto dan Pengadilan Negeri Gorontalo.

Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Gorontalo kini mengalami perubahan Kelas sejak tanggal 31 Desember 2003 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M. 16. FR. 07. 03 Tahun 2003

menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi yaitu memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan (WPB) sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa

Misi yaitu melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan (WBP) serta pengelolaan benda sitaan negara dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Adapun pejabat-pejabat yang pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang dapat di lihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1

Jumlah Pejabat-Pejabat Yang Pernah Menjabat Sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo Dari Tahun 1984 Sampai Dengan Sekarang.

No	Nama	Masa Jabatan
1.	Bram Supardi, Bc.Ip	1984-1987
2.	Djafar T. Idrak	1987-1990
3.	Edmundus Maturbongs, Bc.Ip	1990-1993

4.	Abdullah Bua Manabot	1993-1995
5.	Slamet Budiharjo, Bc.Ip. S.Sos	1995-1997
6.	Adiach Idi Permana, Bc.Ip. SH	1997-2000
7.	Wahyu Hidayat, Bc.Ip. SH	2000-2002
8.	Teguh Basuki, Bc.Ip	2002-2004
9.	Waluyo Martodiredjo, S.sos. Bc.Ip. S.Sos	2004-2007
10.	Drs. Gufroni Bin Sarbaya, Bc.Ip. M.Si	2007-2009
11.	Sunarto, Bc.Ip SH	2009-2012
12.	A. Ridar Sutaryanto, Bc.Ip. SH	2012- Sampai sekarang

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo Tahun 2012

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo mempunyai tugas dan wewenang yaitu, Kepala LAPAS bertindak untuk mengkoordinir segala aktivitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan dan juga berwenang dalam memberikan pembinaan dan pengayoman terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan status, suku, dan agama. Oleh karena itu Kepala LAPAS mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memberikan pembinaan dan pengayoman yang sungguh-sungguh kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar lebih efektif lagi dalam mengurangi tingkat kejahatan, dimana Kepala LAPAS di bantu oleh pejabat dan pegawai LAPAS lainnya yang sudah mempunyai tugas dan wewenang dalam menangani hal tersebut. (Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo Tahun 2013).

4.1 Efektifitas Pola Pembinaan Narapidana Resididivis Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo

4.1.1 Prinsip Pemasyarakatan

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa dalam hal memberikan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan tentunya harus berdasarkan atas Pancasila dan berlandaskan Peraturan Perundang-Undangan terkait hal ini. Adapun aturan pokok pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah :

Melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. selain itu juga sistem pemasyarakatan mengatur tentang arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pembinaan pemasyarakatan secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pengayoman

Adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna didalam masyarakat.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

c. Pendidikan

Adalah dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain pemberian porsi pembinaan sesuai dengan kebutuhan, penanaman jiwa kekeluargaan, keteram, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Penghormatan

Adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

e. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Adalah walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. ¹

¹ Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

4.1.2 Pola Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo

Pada umumnya sistem pembinaan pemasyarakatan diawali dengan penerimaan narapidana lewat catatan registrasi kemudian observasi mengenai pribadi secara lengkap oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Dalam perkembangan sekarang ini pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dilakukan sejak tahanan dititipkan oleh pihak jaksa guna kepentingan penyidikan dan penuntutan sampai pada tahap akhir persidangan. Pembinaan yang dilakukan yaitu dengan cara mendidik serta memberi pemahaman tentang keagamaan. Pembinaan tahanan dan penempatan ruang dilakukan secara berbeda dengan mereka yang sudah berstatus narapidana sampai pada vonis hakim dibawah pengawasan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun jenis-jenis pembinaan narapidana residivis yang diterapkan di LAPAS Kelas IIA Gorontalo dibagi menjadi dua bidang yaitu :

a. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian ini meliputi :

1. Pembinaan kesadaran beragama, pembinaan ini dengan cara membimbing warga binaan pemasyarakatan untuk belajar Agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing.
2. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), pembinaan ini meliputi kejar paket A, paket B, paket C.
3. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, pembinaan ini sebagai bentuk pembauran terhadap masyarakat dengan cara asimilasi

dengan tujuan warga binaan yang sudah bebas mudah diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

4. Olahraga bersama

b. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan ini diadakan dengan tujuan sebagai bekal keterampilan warga binaan setelah selesai menjalani masa pidananya. Bentuk pembinaannya meliputi :

1. Pelatihan pertukangan
2. Pelatihan pembuatan sofa
3. Pelatihan instalasi listrik
4. Pelatihan LAS

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan kelas II A Gorontalo sama adanya dengan pembinaan narapidana bukan residivis tentunya hal ini tidak memberikan efek yang berarti kepada narapidana tersebut, karena setiap klasifikasi narapidana itu berbeda kebutuhan pembinaannya terkhusus narapidana yang berstatus residivis mereka sudah barang tentu merasa biasa dengan semua pembinaan yang sama sebelumnya dan ini akan membuat mereka malah semakin jenuh dan pada akhirnya mereka malah membuat narapidana lain yang bukan residivis mengikuti mereka. Dengan disatukannya pembinaan kedua klasifikasi narapidana ini efek yang akan timbul bukannya mengurangi tingkat kejahatan dalam bentuk pengulangan akan tetapi malah dengan adanya penyatuan ini akan lebih cepat merangsang para pelaku tindak pidana residue untuk berbuat yang sama karena tidak ada yang lebih dari sekedar

pemberatan hukuman yang didapatkannya.

Dengan tingginya tingkat residivis yang terjadi di lembaga pemasyarakatan membuktikan dengan penggabungan pembinaan ini bukan mengurangi atau membuat seseorang berpaling untuk tidak mengulangi perbuatannya malah sebaliknya mereka terpancing untuk mencari kawan dan melakukan perbuatan yang lebih berbahaya dari perbuatan awalnya karena seakan-akan mereka di dalam lembaga pemasyarakatan mereka difasilitasi untuk berkumpul sesama orang-orang yang tidak baik dengan berbagai latar belakang kejahatan yang dilakukan dan dari sinilah perbuatan pengulangan tindak pidana berawal sehingga setelah keluar mereka dapat melakukan kejahatan yang lebih tinggi.

Jadi jelaslah disini bahwa pemisahan pembinaan dan penempatan bagi narapidana residivis dengan narapidana yang bukan sangat dibutuhkan untuk benar-benar tercapainya pembinaan anak didik pemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan dan dengan pemisahan ini diharapkan angka residivis dapat dipangkas bahkan bukan tidak mungkin residue tidak mendapat ruang di tengah-tengah kehidupan setiap mantan narapidana.

Adapun data mengenai jumlah narapidana residivis baik yang sudah jatuh vonis dan yang masih dalam tahap persidangan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang di peroleh penulis dari LAPAS Kelas IIA Gorontalo.

Tabel 2

Jumlah Narapidana Residivis Di LAPAS Kelas IIA Gorontalo

Tahun 2010-2012

Tahun	Vonis	Belum Vonis	Persentase (%)
2010	7	0	35%
2011	5	0	25%
2012	3	5	20%
Jumlah	15	5	100%

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo Tahun 2012

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 tercatat jumlah narapidana residivis baik yang sudah jatuh vonis dan yang masih dalam proses persidangan yang ada di LAPS Kelas IIA Gorontalo sebanyak 20 (dua puluh) residivis. Hal ini disebabkan oleh karena pembinaan yang diberikan kepada mereka pada polanya tidak ada perbedaan apapun walaupun para narapidana dengan status ini sudah sering mendapatkan pembinaan dalam banyak bentuk baik itu pembinaan secara berkelompok maupun secara bersama-sama mereka merasa pembinaan itu hanyalah sebagai formalitas pada kenyataannya sama saja semuanya.

Tabel 3

Data Mengenai Tingkat Kejahatan Residivis Periode 2010-2012

Tingkat Kejahatan	Jumlah	Persentase (%)
Narkotika	8	40%
Perlindungan anak	3	15%
Penggelapan	1	5%
Pencurian	5	25%
Penganiayaan	3	15%
Total	20	100%

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas bahwa tingkat kejahatan yang dilakukan oleh narapidana residivis didominasi oleh kejahatan narkotika sebanyak 40% (empat puluh persen), kemudian pencurian sebanyak 25% (dua puluh lima persen), kemudian perlindungan anak dan penganiayaan masing-masing sebanyak 15% (lima belas persen), dan penggelapan sebanyak 5% (lima persen).

Dalam perkembangan ilmu kriminologi dikenal ada tiga (3) macam teori psikologis atas kejahatan antara lain :

a. Teori Psikoanalisa

Teori ini menghubungkan antara perilaku kriminal dan hati nurani seseorang. Dalam artian hati nurani yang baik begitu menguasai

sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

b. Teori Personality Traits (Sifat kepribadian)

Dalam teori ini menyebutkan bahwa kriminalitas merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui gen-gen.

c. Teori Observational Learning (Belajar Melalui Pengamatan)

Teori ini berpendapat bahwa individu-individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui behavioral modeling. Artinya anak belajar bagaimana bertingkah-laku melalui peniruan tingkah laku orang lain, jadi tingkah laku secara sosial ditransmisikan melalui contoh-contoh yang datang dari keluarga, sub-budaya dan media massa.

Berdasarkan uraian teori di atas mengenai kejahatan dapat disimpulkan bahwa kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda dan bisa saja dilakukan oleh siapapun yang tidak dapat mengendalikan pribadi untuk berbuat kejahatan.

Dapat dilihat pula data mengenai tingkat pendidikan dari narapidana residivis.

Tabel 4

Data Mengenai Tingkat Pendidikan Narapidana Residivis

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
Tidak Sekolah	1	5%
SD	5	25%
SMP	4	20%
SMA/SMK	9	45%
S1	1	5%
Total	20	100%

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa narapidana residivis yang tercatat dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Gorontalo tingkat pendidikannya didominasi oleh narapidana residivis yang berlatar belakang berpendidikan tinggi.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa dalam hal melakukan kejahatan seseorang tidak di pandang melalui tingkat pendidikannya. Sekalipun orang tersebut berpendidikan tinggi akan tetapi seorang tersebut jika tidak punya pengendalian diri yang kuat untuk menuntun keinginannya berbuat jahat maka latar belakang pendidikan orang tersebut sudah tidak mempunyai nilai baik lagi.

Berikut dapat dilihat pula tabel mengenai penggolongan usia dari narapidana residivis.

Tabel 5

Data Mengenai Usia Dari Narapidana Residivis

Tingkat Usia	Jumlah	Persentase
20-25 Tahun	3	15%
26-30 Tahun	4	20%
31-35 Tahun	8	40%
36-40 Tahun	0	0
41-45 Tahun	2	10%
46-50 Tahun	3	15%
Total	20	100%

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan tingkat usia dari narapidana residivis dimana narapidana residivis yang berusia 20-25 tahun adalah berjumlah 3 orang, narapidana residivis yang berusia 26-30 tahun berjumlah 4 orang, narapidana residivis yang berusia 31-35 tahun berjumlah 8 orang, narapidana residivis yang berusia 36-40 tahun berjumlah 0 orang, narapidana residivis yang berusia 41-45 tahun berjumlah 2 orang, dan narapidana residivis yang berusia 46-50 tahun berjumlah 3 orang.

Dari hasil keterangan yang disampaikan oleh Bpk. Jefry Yantu S.Sos dari pihak LAPAS Kelas II A Gorontalo bahwa narapidana residivis rata-rata sudah berusia dewasa dimana tingkat emosi dan superegonya tinggi sehingga ketika mereka berbuat sesuatu mereka tidak dapat menahan keinginannya itu, sehingga

mereka mencari cara untuk dapat melakukan keinginan tersebut sekalipun perbuatan itu jahat karena telah dituntun dan dikuasai oleh hasrat yang cukup kuat. mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang akan melahirkan kejahatan dan imbasnya sangat tidak baik bagi mereka.²

4.2 Kedudukan Dan Landasan Hukum Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo

4.2.1 Kedudukan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu wadah oleh Pemerintah yang diperuntukan bagi seluruh warga Indonesia yang melakukan pelanggaran dan kejahatan diranah hukum pidana yang sebelumnya pemasyarakatan dikenal dengan sistem penjeraan dan penghukuman bagi orang-orang yang berbuat menyimpang yang dinamakan penjara. Dalam kaitannya antara penjara dan sistem pemasyarakatan sama tetapi letak perbedaannya selain dalam sebutannya, juga terdapat hal lain yang membedakan yaitu pemasyarakatan lebih dikenal dengan sistem pengayoman dimana arah tujuan bagi orang yang melakukan perbuatan menyimpang itu adalah tempat dilakukan pembinaan dan pengayoman bagi oarang yang dinyatakan bersalah.

Secara singkat Bapak Herman Mulawarman Amd.Ip., S.Sos selaku Kepala Seksi Bimbingan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo mengungkapkan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis dilakukan sama persis dengan pembinaan bagi narapidana yang bukan berstatus

² Wawancara dengan Staf Pegawai LAPAS KELAS IIA Gorontalo, 11 April 2013

residivis. Hal ini dikarenakan oleh narapidana residivis tidak mempunyai kedudukan hukum khusus. Semua pembinaan yang diterapkan oleh LAPAS Kelas IIA Gorontalo adalah sama sesuai dengan tingkatan waktu dan tahap-tahap yang diberlakukan kepada setian narapidana hanya saja pembinaan narapidana yang baru dan yang lama dibedakan karena disesuaikan dengan tahap yang telah ditetapkan.³

4.2.2 Landasan Hukum Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo.

Sistem Pemasyarakatan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Gorontalo pada dasarnya sejalan dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia secara umumnya, dimana sistem pemasyarakatan adalah sebuah konsekuensi yang merupakan bagian dari pidana pokok dalam sistem hilang kemerdekaan diperkokoh lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembinaan, hal ini tercover dengan apa yang telah dijelaskan oleh Kepala Seksi Bimbingan Anak Didik Bapak Herman Mulawarman Am.Ip., S.Sos.

Pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tentunya membutuhkan banyak upaya, serta program yang tepat sasaran bagi setiap petugas

³ Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Anak Didik, 19 April 2013

dan narapidana bahkan program asimilasi yang teratur dapat mengandung manfaat tidak saja bagi narapidana tetapi juga bagi masyarakat, program itu berupa;

- 1) Program pelatihan bagi petugas dan narapidana untuk menjamin dapat terlaksananya program yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan sebagai pengayoman maka para petugas juga dihadapkan kepada tantangan yaitu dituntutnya supaya mengikuti pelatihan yang sudah menjadi keharusan untuk menjawab tugas mereka yang berhubungan langsung dengan narapidana. Dalam hal ini akan terciptanya keterampilan dari narapidana tergantung juga kepada keterampilan para petugas, seperti yang diungkapkan beberapa petugas mereka sangat membutuhkan keterampilan dalam bercocok tanam, beternak, pertukangan dan kebugaran untuk kesehatan narapidana. Keterampilan semacam ini sangat dibutuhkan oleh petugas dikarenakan untuk memenuhi sebagian besar dari narapidana residivis yang memiliki latar belakang ekonomi lemah dimana kegiatan sehari harinya bertani, beternak dan sebagainya. Pembinaan yang diberikan kepada petugas diberikan sesuai dengan kebutuhan dan yang dapat didanai oleh lembaga pemerintah lain yang bersangkutan dan hal ini juga tentunya sesuai dengan proposal yang diajukan oleh lembaga pemasyarakatan akan tetapi ada juga pembinaan diberikan secara berkala dimana sudah menjadi kegiatan rutin dari departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Asimilasi Negara yang telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban dan tanggungjawab terhadap masyarakat. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk dan lebih jahat dari pada sebelum

dipenjara. Asimilasi dapat menjadi tolak ukur dari proses penerimaan masyarakat terhadap narapidana dengan adanya kegiatan di luar lembaga pemasyarakatan tentunya mempunyai tujuan dan hal itu dijamin oleh undang-undang seperti mengunjungi keluarga atau pun karena hal tertentu seperti pemenuhan kebutuhan biologis semata, menurut Kepala Seksi Pembinaan proses asimilasi seperti ini sengaja tidak dijalankan karena hal ini sangat berisiko tinggi untuk kelangsungan pembinaan karena ditakutkan nantinya narapidana dapat berkomunikasi dengan teman-temannya yang tidak baik di luar lembaga pemasyarakatan dan kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik lainnya.⁴

Bagi narapidana asimilasi sangat dibutuhkan menurut keterangan narapidana dengan adanya asimilasi mereka dapat beradaptasi kembali dengan lingkungan tempat ia tinggal sebelumnya, selanjutnya menurut mereka dengan asimilasi seperti dikunjungi oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun LSM mempunyai mamfaat tersendiri terlebih untuk kejiwaan mereka karena adanya kunjungan itu mereka merasa sangat terhibur dari semua rutinitas lembaga yang menjenuhkan dengan kunjungan tersebut tentunya ada kegiatan-kegiatan seperti ceramah agama dan pemberian keterampilan dan sebagainya.

4.2.3 Alasan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo Menyatukan Pembinaan Narapidana Residivis Dengan Narapidana Bukan Residivis

Kembali dijelaskan oleh Bpk herman Mulawarman Amd.Ip., S.Sos persamaan dan penempatan bagi narapidana non residivis dan narapidana yang berstatus residivis tentunya dipengaruhi oleh banyak hal dan hal ini merupakan

⁴ Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Anak Didik, 19 April 2013

tanggung jawab lembaga pemasyarakatan agar lebih memperhatikannya sehingga pembinaan sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan. Banyak hal yang menjadi faktor dasar dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo, faktor tersebut adalah :

Pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah proses terakhir dari proses peradilan pidana yang didasarkan kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan sebagai pedoman proses dan pelaksana dari putusan hakim yang berakhir pada pembinaan kepada narapidana adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai wadah dan tempat pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Semua pembinaan tentunya harus didasarkan kepada bakat dan minat yang dimiliki oleh narapidana, pembinaan antara narapidana residivis dan non residivis tentulah berbeda serta kebutuhannya tidak sama sebab narapidana residivis adalah bentuk kegagalan penerapan pembinaan pada saat ia pertama masuk atau menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.⁵

Secara umum faktor yang mempersulit adanya perbedaan perlakuan pembinaan kepada narapidana residivis dan narapidana yang bukan residivis sebagaimana termuat dalam prinsip-prinsip pemasyarakatan, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo dapat di kategorikan:

1. Faktor pendanaan Keuangan merupakan hal utama yang mempengaruhi segala sesuatu apa yang akan kita lakukan.
2. kurangnya tenaga pendidik dan pemahaman oleh setiap petugas lapas dalam

⁵ Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Anak Didik, 19 April 2013

memberikan pembinaan bagi kedua klasifikasi narapidana ini.

3. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar menunjang bagi setiap kegiatan pembinaan yang dilaksanakan.
4. Kurang terampilnya sumber daya manusia
6. Tidak ada pengawasan dari atasan bagi setiap kegiatan yang dilakukan sehingga memungkinkan pembinaan yang diberikan keluar dari aturan yang sudah ditetapkan Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan kendala-kendala yang telah dikemukakan oleh pihak LAPAS Kelas II A Gorontalo diatas, kita bisa mengetahui bahwa untuk mencapai pembinaan yang efektif sesuai dengan harapan yang di inginkan tentunya banyak hal yang diperlukan. Hal ini perlu adanya perhatian yang khusus oleh pemerintah yang berwenang menaungi Institusi lembaga pemasyarakatan agar kiranya lebih memperhatikan kekurangan dan kerusakan yang di alami oleh tiap-tiap lembaga pemasyarakatan. Agar setiap proses dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bakat oleh tiap-tiap narapidana berjalan dengan lancar sehingga akan melahirkan narapidana yang punya potensi yang bisa diunggulkan.